



PUTUSAN

Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bazarsah.
Pangkat/NRP : Praka/31060073821184.
Jabatan : Babinsa Ramil 427-01/Pakuan Ratu.
Kesatuan : Kodim 0427/Way Kanan.
Tempat/tanggal lahir : Negara Batin, Way Kanan/28 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Negara Batin Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan Prov. Lampung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0427/Way Kanan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 Nomor : Kep/25/IX/2018 tanggal 7 September 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Nomor : Kep/33/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3 Nomor : Kep/45/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-4 Nomor : Kep/57/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-5 Nomor : Kep/04/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09/PM I-04/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 09-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor : BP-21/A-12/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/49/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/05/I/2019 tanggal 17 Januari 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/09/PM.I-04/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/09/PM.I-04/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/09/PM.I-04/AD/I/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Memberikan bantuan tanpa hak membawa, menyerahkan senjata api, munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

a. Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Dipotong selama masa penahanan sementara.

b. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa senjata api rakitan jenis FN dan jenis Revolver yang dibeli dari Sdr. Jul warga Mesuji.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver

- b) 1 (satu) senpi rakitan jenis FN warna grey.
- c) 3 (tiga) butir munisi call 9 mm.
- d) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa dalam persidangan selalu kooperatif dan berterus terang dalam setiap menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.

b. Sebelum kejadian ini selama Terdakwa berdinasi di TNI AD Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan pidana sehingga dengan adanya perbuatan ini Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tindak pidana.

c. Terdakwa menyadari kesalahan serta kekhilafannya dan Terdakwa selama ini telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk warga masyarakat binaan wilayah teritorial Koramil 427-01/PKR yang saat ini masih membutuhkan kehadiran Terdakwa.

d. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena solidaritas terhadap teman satu angkatan tanpa menilai dari segi ekonomis, terbukti dengan Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan apapun dari jual beli senjata api tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dalam memutus perkara Terdakwa ini dapat menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah Sdr. Jul di daerah Labuhan Batin Kec. Mesuji Kab. Mesuji Prov. Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama, mereka yang memberikan bantuan, dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI dari Sekata PK tahun 2005 di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060073821184 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Baturaja Sumsel, setelah selesai ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai tahun 2014, kemudian pindah tugas ke Korem 043/Gatam dan ditempatkan di Kodim 0427/Way Kanan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bayu Eka Saputra (Saksi-4) pada tanggal 8 Agustus 2018 telah melakukan transaksi jual beli senjata api rakitan ilegal jenis pistol FN dan pistol Revolver di rumah Sdr. Jul warga daerah Labuhan Batin, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji Lampung.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Heriyanto (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Eka Saputra (Saksi-4) eks anggota TNI dari Yonif 133/YS karena satu letting saat pendidikan Secata tahun 2005, kenal sejak bulan Mei 2018 dalam hubungan pertemanan, demikian juga Terdakwa kenal dengan Sdr. Jul yang tinggal di daerah Mesuji lewat media sosial Facebook, dimana Sdr. Jul diketahui memiliki senjata api rakitan, karena Terdakwa melihat profil akun Sdr. Jul bergambar jenis-jenis senpi, dan Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. Jul lewat chatting di facebook bahwa ia bisa mencari senjata api rakitan.

d. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Way Kanan menuju daerah Sukarame Bandar Lampung bersama Sdr. Harmonis untuk mengurus sewa lahan tebu yang berada di Way Kanan.

e. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bayu Eka Saputra (Saksi-4) menanyakan pesanan senpi Praka Edi Lamtostim (Saksi-5) dari Kesatuan Yonif 133/YS Padang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jul dan menanyakan "apakah ada senjata api rakitan jenis FN", lalu Sdr. Jul mengatakan ada memiliki senjata api rakitan jenis FN dan Revolver, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa senjatanya ada, kemudian janji bertemu di jalan daerah Metro untuk berangkat ke Mesuji tempat tinggal Sdr. Jul untuk melihat senpi rakitan tersebut.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 tiba di rumah Sdr. Jul di daerah Labuhan Batin, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji Lampung dan langsung bertemu dengan Sdr. Jul, setelah itu Sdr. Jul memperlihatkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN dan jenis pistol Revolver, kemudian terjadi tawar menawar dan disepakati harga 2 (dua) pucuk senpi rakitan tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Sdr. Bayu menghubungi Saksi-5 via Handphone dan menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis pistol FN ada harganya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi-5 meminta senpi tersebut difoto dan dikirim lewat pesan WhatsApp, setelah gambar terkirim kemudian Saksi-5 sepakat dan mengirimkan uangnya melalui transfer ke rekening Sdr. Jul, setelah uang masuk ke rekening Sdr. Jul kemudian kedua pucuk senpi rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver diserahkan kepada Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB, kedua pucuk senjata api rakitan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dengan maksud akan dikirimkan kepada Saksi-5 di Padang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Way Kanan, sedangkan Saksi-4 dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi-3 di Tegineneng dengan membawa 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver, dan Saksi-4 mengajak Saksi-3 untuk mendampinginya menuju Jl. Lintas Sumatera Tegineneng depan Indomaret, karena sebelumnya Saksi-4 sudah janji bertemu dengan Sdr. Eki dengan tujuan untuk menjual senjata api rakitan tersebut kepada Sdr. Eki, dan sekira pukul 15.00 WIB tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan Sdr. Eki sehingga terjadi transaksi jual beli senjata api rakitan tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk harga 2 (dua) pucuk senpi rakitan, namun hanya dibayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saja oleh Sdr. Eki melalui transfer ke rekening BRI milik Saksi-3, sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dijanjikan oleh Sdr. Eki akan dibayarkan sehari kemudian akan ditransfer, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke rumah masing-masing.

i. Bahwa senpi rakitan yang dijual hanya senjata api jenis pistol FN, sedangkan senjata api rakitan jenis pistol Revolver tidak laku dijual karena rusak, kemudian senpi rakitan jenis pistol Revolver tersebut dibawa oleh Saksi-3 ke tempat tukang service namun tidak bisa diperbaiki, sedangkan hasil penjualan senpi rakitan jenis pistol FN tersebut Saksi-3 memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening Saksi-4, berhubung karena senjata api rakitan jenis pistol Revolver tersebut rusak dan tidak bisa diperbaiki sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Sdr. Jul.

j. Bahwa baik Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan jual beli senjata api rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang, jual beli dilakukan secara ilegal, dan pada bulan Agustus 2018 Saksi-4 ditangkap oleh anggota Lidkrim Denpom II/3 Lampung dalam perkara jual beli senpi rakitan ilegal jenis pistol FN dengan Sdr. Eki (DPO).

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Heryanto, S.H. NRP 2910113850670, Letda Chk (K) Olivia Febrojaya, S.H. NRP 21990197750280, Serka Januardi Eka PA, S.H. NRP 21060077490187 dan Sertu Ishak, S.H. NRP 617660 berdasarkan surat perintah dari Danrem 043/Gatam Nomor : Sprin/764/IX/2018 tanggal 18 September 2018 serta surat kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 28 September 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Mayor Cpl/627583.
Pangkat/NRP : Kabenglap II/3-1 Denpal II/3 Lampung.
Jabatan : Paldam II/Swj.
Kesatuan : Pagaralam Sumsel/6 Agustus 1968.
Tempat/tanggal lahir : Laki-laki.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kewarganegaraan : Islam.
Agama : Asrama Militer Satlog Bandar Lampung.
Tempat tinggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 di Kantor Denpal II/3 Lampung Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver yang dimiliki atau disimpan Terdakwa, dimana kondisi senjata api tersebut dalam keadaan rusak karena pelatuk tidak bisa ditegangkan, namun apabila kondisinya baik senpi tersebut dapat untuk diledakkan/ditembakkan.
3. Bahwa senjata api rakitan jenis Revolver tersebut apabila kondisinya baik dapat ditembakkan dengan akurat ke sasaran pada jangkauan/jarak maksimal 10 (sepuluh) meter dan untuk peluru dapat keluar secara otomatis satu persatu.
4. Bahwa sesuai hukum di Indonesia senjata api tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk perorangan, apabila untuk memiliki senjata api harus ada izin dari pihak/instansi yang berwenang dan senjata api rakitan tersebut dibuat di dalam Negara Indonesia.
5. Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengujian secara mendetail terhadap senjata api tersebut dengan cara ditembakkan, namun Saksi hanya melihat-lihat dan memeriksa fisik dari senpinya saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : M. Yusuf.
Pangkat/NRP : Pelda/587712.
Jabatan : Bagudang Mulap Denpal II/3 Lampung.
Kesatuan : Paldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Sungai Pinang/11 September 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Satlog Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap barang bukti senjata api rakitan jenis FN dan munisi caliber 9 mm berdasarkan Surat Perintah Dandepal "B" 02-12-03 Nomor : Sprin/232/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pemeriksaan barang bukti.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil pemeriksaan secara fisik senjata api rakitan jenis pistol FN dan munisi caliber 9 mm (Mu-1 Tj) sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dalam keadaan bagus, namun Saksi tidak tahu apakah senjata api tersebut masih berfungsi atau tidak, karena pada saat pemeriksaan tidak dilakukan uji coba terhadap senjata api rakitan dan munisi tersebut.

4. Bahwa cara kerja senjata api rakitan jenis FN tersebut sama dengan senjata api FN yang asli dan senjata api rakitan tersebut berasal dari dalam Negara Indonesia, sementara untuk munisi tajam caliber 9 mm tersebut merupakan standar TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Heriyanto.
Pangkat/NRP : Pratu/31060087600885.
Jabatan : Taban Moran Diesel Denpal B.02-12-03 Lampung.
Kesatuan : Paldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/2 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Satlog Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Diktuk di Pusdik Puntang Lahat dalam hubungan satu letting dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang sedang berada di Tanjung Karang lewat Handphone dan menanyakan tentang keberadaan Sdr. Bayu (Saksi-4), kemudian dijawab oleh Saksi bahwa Saksi-4 di Metro, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengetahui keberadaan Saksi-4 dimana, dan Saksi jelaskan lagi bahwa Saksi-4 berada di Metro, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Metro untuk menemui Saksi-4 Sdr. Bayu Eka Saputra eks anggota Yonif 133/YS yang dipecat karena desersi.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis Revolver dan FN dengan cara dibeli dari seorang warga di Tulang Bawang atas pesanan letting yang berada di Yonif 133/YS satu kantor dengan Pratu Bayu Eka Saputra (Saksi-4), kemudian Saksi bersama Saksi-4 menjual kembali senjata api rakitan tersebut kepada Sdr. Eki warga Kota Metro.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi di Tegineneng dengan membawa 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis FN dan jenis Revolver dan Saksi-4 mengajak Saksi mendampinginya menuju Jl. Lintas Sumatera Tegineneng depan Indomaret, karena sebelumnya Saksi-4 sudah janji bertemu dengan Sdr. Eki dengan tujuan senjata api rakitan yang ada pada Saksi-4 tersebut akan dibeli oleh Sdr. Eki, kemudian sekira pukul 15.00 WIB tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan Sdr. Eki sehingga terjadi transaksi jual beli senjata api rakitan tersebut dan disepakati dengan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) ditransfer ke

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya Saksi-3 dan Saksi-4. Saksi-3 akan menerima sisa-sisanya yang Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) lagi akan di transfer kemudian, selanjutnya Saksi dan Saksi-4 kembali ke rumah masing-masing.

5. Bahwa senpi rakitan yang dijual hanya senjata api jenis FN, sedangkan senjata api rakitan jenis Revolver tidak laku dijual karena rusak, kemudian senpi rakitan jenis Revolver tersebut Saksi bawa ke tempat tukang service senjata api di Denpal II/3 an. Peltu Prasetyo namun tidak bisa diperbaiki, sedangkan hasil penjualan senpi rakitan jenis FN tersebut Saksi memperoleh Rp.2.00.000,00 (Dua juta rupiah) sedangkan yang Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) Saksi transfer ke rekening Saksi-4.

6. Bahwa saat Saksi bersama Saksi-4 menjual senjata api rakitan jenis FN tersebut dilengkapi dengan 3 (tiga) butir munisi cal 9 mm, namun Saksi tidak mengetahui apakah senpi tersebut bisa ditembakkan atau tidak, karena belum pernah dicoba untuk ditembakkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Bayu Eka Saputra.
Pekerjaan : Eks pecatan TNI.
Tempat/tanggal lahir : Punggur Metro Lampung/22 April 19987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Way Seputi No. 71 Ds. Kodo Taton Kota Metro Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2018 di Way Kanan dalam hubungan teman dan pernah satu letting, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi kenal juga dengan Praka Heriyanto (Saksi-3) karena pernah satu letting dan Saksi pernah bersama Saksi-3 menjual senjata api rakitan jenis FN kepada Sdr. Eki.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa via Handphone dan akan dijemput untuk mengambil senjata api di daerah Mesuji dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Lapangan Samber Metro selanjutnya berangkat bersama-sama menuju Mesuji.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Mesuji tepatnya di sebuah rumah makan, kemudian istirahat sambil sarapan pagi dan sekira pukul 05.30 WIB melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Jul yang berada di Desa Sungai Ceper Mesuji, tiba di rumah Sdr. Jul sekira pukul 06.45 WIB, setelah bertemu dengan Sdr. Jul kemudian diperlihatkan senpi rakitan jenis FN dan Revolver serta menanyakan harga perpucuknya, dijelaskan oleh Sdr. Jul bahwa harga senpi FN rakitannya Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) beserta 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm, sedangkan senpi Revolver rakitan harganya Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Praka Edi Lamtostim (Saksi-5) teman Saksi saat masih di Yonif 133/YS dan memberitahukan bahwa harga senpi FN beserta 3 (tiga) butir pelurunya

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB terjadilah transaksi pembayaran senpi rakitan tersebut dengan cara ditransfer oleh Saksi-5 via rekening BRI milik Sdr. Jul sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), setelah uang masuk ke rekening BRI Sdr. Jul kemudian senpi rakitan jenis FN dan Revolver diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi kembali ke Metro pada tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB dengan membawa kedua senpi tersebut menaiki mobil travel sedangkan Terdakwa kembali ke Way Kanan.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Sdr. Eki yang mengatakan sedang butuh senjata api, sehingga Saksi menghubungi Saksi-3 dengan maksud untuk minta didampingi menjual senjata api rakitan jenis FN dan Revolver tersebut kepada Sdr. Eki, dengan kesepakatan harga senpi FN rakitan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

7. Bahwa pada hari itu juga tanggal 17 Agustus 2018 terjadi transaksi jual beli senpi rakitan jenis FN di Jl. Lintas Sumatera depan Indomaret Tegineneng antara Saksi dengan Sdr. Jul dan saat itu Saksi ditemani oleh Saksi-3, dimana pembayaran ditransfer melalui rekening BRI milik Saksi-3 sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan uang cash Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar keesokan harinya, dari pembayaran tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Saksi-3 sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), sedangkan senjata api rakitan jenis Revolver tidak laku terjual karena kondisinya rusak, kemudian oleh Saksi-3 senpi rakitan jenis Revolver tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 an. Praka Edi Lamtostim telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dipersidangan. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5:
Nama lengkap : Edi Lamtostim.
Pangkat/NRP : Praka/31060035551285.
Jabatan : Taban Mudi Cuk-2 Ru-2 Ton SLT Denmarem 032/Wbr.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat/tanggal lahir : Payakumbuh/7 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Lapai Blok P No. 6 Kec. Nanggalo Kota Padang (Sumbar).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019



2. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 adalah mantan anggota Yonif 133/YS yang sudah dipecat dari dinas militer karena desersi, antara Saksi dengan Saksi-4 pernah sama-sama berdinas di Kesatuan Yonif 133/YS dan satu letting, namun hubungan hanya sebatas pertemanan.

3. Bahwa sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-4 dengan maksud meminta bantuan kepada Saksi untuk memantau Skep Pemecatannya apakah sudah turun ke Korem 032/Wbr atau belum, karena Saksi-4 mau mengurus ASBRInya dan saat komunikasi via Handphone tersebut Saksi-4 sekarang sudah bergabung di Perbakin, kemudian Saksi-4 menawarkan kepada Saksi dengan mengatakan "Lai, kalau mau Soft Gun banyak ini Lai", dan Saksi tanyakan "harganya berapa?", dijawab oleh Saksi-4 "Kalau Air Soft Gun yang lengkap dengan surat ijinnya Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) sudah termasuk pajak sekalian dan kalau Air Soft Gun yang nggak pakai surat ijin Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah)", kemudian dijawab oleh Saksi "Mahal sekali, nggak bisa kurang harganya?" kemudian dijawab oleh Saksi-4 "Itu tidak dapat apa-apa saya Lai, hanya saya membantu Lai saja", kemudian Saksi-4 mengatakan "Oke Lai tolong dimonitor Skep pemecatan saya untuk mengurus ASABRI lumayan buat modal usaha".

4. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi pernah mengirimkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI Sdr. Jul untuk pembelian senjata api jenis Air Soft Gun jenis FN, namun hingga bulan Agustus 2018 senjata api tersebut tidak juga dikirim oleh Saksi-4, sehingga Saksi merasa ditipu oleh Saksi-4.

5. Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan atau membelikan senjata api rakitan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya:

- Bahwa Saksi-5 yang meminta dicarikan senpi rakitan tersebut dan uang untuk membeli senpi tersebut adalah uang Saksi-5.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060073821184 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Baturaja Sumsel, setelah selesai ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai tahun 2014, kemudian pindah tugas ke Korem 043/Gatam dan ditempatkan di Kodim 0427/Way Kanan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Heriyanto (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Eka Saputra (Saksi-4) eks anggota TNI dari Yonif 133/YS karena satu letting saat pendidikan Secata tahun 2005, kenal sejak bulan Mei 2018 dalam hubungan pertemanan, demikian juga Terdakwa kenal dengan Sdr. Jul yang tinggal di daerah Mesuji lewat media sosial Facebook, dimana Sdr. Jul diketahui memiliki senjata api rakitan, karena Terdakwa melihat profil akun Sdr. Jul bergambar jenis-jenis senpi dan Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. Jul lewat



3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bayu Eka Saputra (Saksi-4) menanyakan pesanan senpi Praka Edi Lamtostim (Saksi-5) dari Kesatuan Yonif 133/YS Padang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jul dan menanyakan "apakah ada senjata api rakitan jenis FN", lalu Sdr. Jul mengatakan ada memiliki senjata api rakitan jenis FN dan Revolver, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa senjatanya ada, kemudian janji bertemu di jalan daerah Metro untuk bersama-sama berangkat ke Mesuji tempat tinggal Sdr. Jul guna melihat senpi rakitan tersebut.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 tiba di daerah Labuhan Batin, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji Lampung dan langsung bertemu dengan Sdr. Jul, setelah itu Sdr. Jul memperlihatkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN dan jenis pistol Revolver beserta 3 (tiga) butir pelurunya, kemudian terjadi tawar menawar dan disepakati harga 2 (dua) pucuk senpi rakitan beserta 3 (tiga) butir peluru tersebut seharga Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-5 via Handphone dan menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis pistol FN ada harganya Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), kemudian Saksi-5 meminta senpi tersebut difoto dan dikirim lewat pesan WhatsApp, setelah gambar terkirim kemudian Saksi-5 menyetujuinya dan mengirimkan uangnya melalui transfer ke rekening Sdr. Jul, setelah uang masuk ke rekening Sdr. Jul kemudian kedua pucuk senpi rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB, kedua pucuk senjata api rakitan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dengan maksud akan dikirimkan kepada Saksi-5 di Padang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Way Kanan, sedangkan Saksi-4 kembali ke Metro dengan menumpang travel umum.

6. Bahwa uang yang ditansfer ke rekening Sdr. Jul oleh Saksi-5 sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian senpi rakitan jenis FN Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan senpi rakitan jenis Revolver Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), namun senjata api rakitan tersebut tidak dikirimkan oleh Saksi-4 kepada Saksi-5 di Padang melainkan dijual lagi oleh Saksi-4 dan Praka Heriyanto (Saksi-3) kepada orang lain yang rencananya hasil penjualan senjata api tersebut dibagi dua, akan tetapi karena senjata api rakitan jenis Revolver tersebut rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga tidak laku dijual, kemudian senjata api Revolver tersebut dikembalikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa, sedangkan dari hasil penjualan senpi rakitan jenis FN tersebut Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa.

7. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis Revolver tersebut kepada Penyidik Denpom II/3 Lampung dan ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara memiliki senjata api rakitan jenis Revolver serta membantu Saksi-5 mencari/mendapatkan senjata api rakitan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang:

- a. 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Revolver warna silver.
- b. 1 (satu) senpi rakitan jenis FN warna grey.
- c. 3 (tiga) butir munisi call 9 mm.
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.

Barang bukti berupa Surat dan Barang tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti lain, oleh karenanya barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para Saksi dalam perkara ini juga keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar Saksi-5 adalah orang yang meminta/menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang mau menjual senpi rakitan di daerah Lampung dan uang untuk membeli senpi rakitan tersebut adalah sepenuhnya uang milik Saksi-5, untuk itu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060073821184 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Baturaja Sumsel, setelah selesai ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai tahun 2014, kemudian pindah tugas ke Korem 043/Gatam dan ditempatkan di Kodim 0427/Way Kanan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Edi Lamtostim (Saksi-5), Praka Heriyanto (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Eka Saputra (Saksi-4) eks anggota TNI dari Yonif 133/YS karena satu letting saat pendidikan Secata tahun 2005, kenal sejak bulan Mei 2018 dalam hubungan pertemanan. Terdakwa kenal dengan Sdr. Jul yang tinggal di daerah Mesuji lewat media sosial Facebook, dimana Sdr. Jul diketahui memiliki senjata api rakitan, karena Terdakwa melihat profil akun Sdr. Jul bergambar jenis-jenis senpi dan Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. Jul lewat chatting di facebook apakah bisa mencari senjata api rakitan dan Sdr. Jul saat itu menyatakan memiliki senpi rakitan untuk dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bayu Eka Saputra (Saksi-4) menanyakan pesanan senpi Praka Edi Lamtostim (Saksi-5) dari Kesatuan Yonif 133/YS Padang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jul dan menanyakan apakah ada senjata api rakitan jenis FN yang mau dijual, lalu Sdr. Jul mengatakan kalau dia ada memiliki senjata api rakitan jenis FN dan Revolver dan akan dijual, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa senjatanya ada, kemudian janji bertemu di jalan daerah Metro untuk berangkat ke Mesuji tempat tinggal Sdr. Jul guna melihat senpi rakitan tersebut.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 tiba di rumah Sdr. Jul di daerah Labuhan Batin, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji Lampung dan langsung bertemu dengan Sdr. Jul, setelah itu Sdr. Jul memperlihatkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN dan jenis pistol Revolver beserta 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm, kemudian terjadi tawar menawar dan disepakati harga 2 (dua) pucuk senpi rakitan beserta 3 (tiga) butir peluru tersebut seharga Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-5 via Handphone dan menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis pistol FN ada dan harganya Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), kemudian Saksi-5 meminta senpi tersebut difoto dan dikirim lewat pesan WhatsApp, setelah gambar terkirim kemudian Saksi-5 berminat dan mengirimkan uangnya untuk pembelian senpi tersebut melalui transfer ke rekening Sdr. Jul, setelah uang masuk ke rekening Sdr. Jul kemudian kedua pucuk senpi rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB, kedua pucuk senjata api rakitan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dengan maksud akan dikirimkan kepada Saksi-5 di Padang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Way Kanan, sedangkan Saksi-4 dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver kembali ke Metro dengan menumpang travel umum.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi-3 di Tegineneng dengan membawa 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver dan Saksi-4 mengajak Saksi-3 untuk mendampinginya menuju Jl. Lintas Sumatera Tegineneng depan Indomaret, karena sebelumnya Saksi-4 sudah janji bertemu dengan Sdr. Eki dengan tujuan untuk menjual senjata api rakitan yang dipegang oleh Saksi-4 kepada Sdr. Eki dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-3 tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan Sdr. Eki sehingga terjadi transaksi jual beli senjata api rakitan tersebut dan disepakati dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk harga senpi rakitan jenis pistol FN beserta 3 (tiga) butir pelurunya, namun hanya dibayar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) saja oleh Sdr. Eki melalui transfer ke rekening BRI milik Saksi-3 sebanyak Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibayar cash sedangkan sisanya yang Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dijanjikan oleh Sdr. Eki akan ditransfer sehari kemudian, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke rumah masing-masing.

7. Bahwa benar senpi rakitan yang dijual hanya senjata api jenis pistol FN beserta 3 (tiga) butir pelurunya kaliber 9 mm, sedangkan senjata api rakitan jenis pistol Revolver tidak laku dijual karena rusak, kemudian senpi rakitan jenis pistol Revolver tersebut dibawa oleh

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019



8. Bahwa benar dari hasil penjualan senpi rakitan jenis pistol FN tersebut Saksi-3 memperoleh Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sedangkan yang Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening Saksi-4, berhubung karena senjata api rakitan jenis pistol Revolver tersebut rusak dan tidak bisa diperbaiki sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyerahkan senpi jenis Revolver tersebut kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada Sdr. Jul.

9. Bahwa benar baik Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan jual beli senjata api rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang, jual beli dilakukan secara ilegal dan pada bulan Agustus 2018 Saksi-4 ditangkap oleh anggota Lidkrim Denpom II/3 Lampung dalam perkara jual beli senpi rakitan ilegal jenis pistol FN dengan Sdr. Eki.

10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 telah memeriksa fisik senpi FN beserta 3 (tiga) butir munisi kaliber 9 mm serta senpi Revolver tersebut namun tidak melakukan pengujian dengan cara ditembakkan dan menurut Saksi-1 dan Saksi-2 senpi jenis FN dapat berfungsi normal walaupun terkadang macet tidak bisa di tembakkan, sedangkan untuk senpi jenis Revolver memang dalam kondisi rusak dan untuk 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm adalah peluru aktif yang masih berfungsi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaantela terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tenaga dan pikiran Terdakwa selaku Babinsa masih dibutuhkan oleh masyarakat daerah binaannya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanya karena rasa soliditas terhadap satu leting tanpa mencari keuntungan, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian akhir pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Secara bersama-sama



unsur kesatu : Barang siapa menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam KUHP adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060073821184 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Baturaja Sumsel, setelah selesai ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai tahun 2014, kemudian pindah tugas ke Korem 043/Gatam dan ditempatkan di Kodim 0427/Way Kanan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/49/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/05/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Bazarsah NRP 31060073821184 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, diantara para pelaku terdapat saling pengertian serta saling mengetahui tugas dan perbuatan masing-masing pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-5), Praka Heriyanto (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Eka Saputra (Saksi-4) eks anggota TNI dari Yonif 133/YS karena satu letting saat pendidikan Secata tahun 2005, kenal sejak bulan Mei 2018 dalam hubungan pertemanan.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Jul yang tinggal di daerah Mesuji lewat media sosial Facebook, dimana Sdr. Jul diketahui memiliki senjata api rakitan, karena Terdakwa melihat profil akun Sdr. Jul bergambar jenis-jenis senpi dan Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. Jul lewat chatting di facebook apakah bisa mencarikan senjata api rakitan dan Sdr. Jul saat itu menyatakan memiliki senpi rakitan untuk dijual.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bayu Eka Saputra (Saksi-4) menanyakan pesanan senpi Praka Edi Lamtostim (Saksi-5) dari Kesatuan Yonif 133/YS Padang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jul dan menanyakan apakah ada senjata api rakitan jenis FN yang mau dijual, lalu Sdr. Jul mengatakan kalau dia ada memiliki senjata api rakitan jenis FN dan Revolver dan akan dijual, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa senjatanya ada, kemudian janji bertemu di jalan daerah Metro untuk berangkat ke Mesuji tempat tinggal Sdr. Jul guna melihat senpi rakitan tersebut.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 tiba di rumah Sdr. Jul di daerah Labuhan Batin, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji Lampung dan langsung bertemu dengan Sdr. Jul, setelah itu Sdr. Jul memperlihatkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN dan jenis pistol Revolver beserta 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm, kemudian terjadi tawar menawar dan disepakati harga 2 (dua) pucuk senpi rakitan tersebut seharga Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-5 via Handphone dan menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis pistol FN ada dan harganya Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), kemudian Saksi-5 meminta senpi tersebut difoto dan dikirim lewat pesan WhatsApp, setelah gambar terkirim kemudian Saksi-5 berminat dan mengirimkan uangnya untuk pembelian senpi tersebut melalui transfer ke rekening Sdr. Jul, setelah uang masuk ke rekening Sdr. Jul kemudian kedua pucuk senpi rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB, kedua pucuk senjata api rakitan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dengan maksud akan dikirimkan kepada Saksi-5 di Padang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Way Kanan, sedangkan Saksi-4 dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver kembali ke Metro dengan menumpang travel umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *secara bersama-sama* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *tanpa hak* dalam delik ini berarti tindakan atau perbuatan sipelaku/terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Bahwa tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seorang (baik Militer maupun non Militer) sepanjang menyangkut senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud *hak* adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik atau kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud "*tanpa hak*" berarti pada diri Terdakwa/pelaku tidak ada kekuasaan dan kewenangan, kecuali atas ijin dari yang berwenang terhadap sesuatu hal, dalam perkara ini adalah yang berkaitan dengan senjata api, munisi ataupun bahan peledak.

Bahwa perbuatan/atau tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan *memasukkan ke Indonesia* adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan *membuat* adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *menerima* adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk mendapat, menadah atau menampungnya).

Yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan *menguasai* adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa/pengaruhnya atas (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *membawa* adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya* adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang berada di bawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan *mengangkut* adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, di mana sesuai maksud si

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan *menyembunyikan* adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si plaku/Terdakwa agar sesuatu itu/tidak bisa didekati, dilihat, diraba/dipegang, diangkat/diambil, diangkut/dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan *mempergunakan* adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini: senjata api, munisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif perbuatan yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukkan sesuatu ke dalam wilayah RI atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh ke luar wilayah RI (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *senjata api*, menurut undang-undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936, LN. 1937 No. 170, diubah dengan LN. 1939 No. 278 dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk perdalam pengertian itu juga antara lain:

- Bagian-bagian senjata api;
- Meriam-meriam dan peyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per pistol-pistol, penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver mati suri, pistol-pistol mati suri, dan benda-benda yang lain berupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
- Yang dimaksud dengan *mesiu* di dalam undang-undang senjata api ini ialah ; jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api ialah:

- Senjata api dan bagian-bagiannya;
- Alat penyembur api dan bagian-bagiannya;
- Mesiu dan bagian-bagiannya seperti, patroonhulsan, slaghoodjes dll;
- Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Yang dimaksud *senjata api* menurut peraturan senjata Api pasal 1 ayat 1 Staatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya dan pengertian amunisi adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) atau bahan peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat dan roket) yang dapat ditembakkan dan untuk mencederaikan atau melukai atau membunuh seseorang.

Bahwa oleh karena dalam unsur ke-3 ini terdiri dari beberapa delik alternatif maka Majelis akan memilih delik yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa delik tindak pidana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada unsur ke-3 ini adalah "Tanpa hak menerima serta membawa senjata api dan munisi".

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar setelah kedua pucuk senjata api rakitan tersebut diserahkan oleh Sdr. Jul pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-4 dengan maksud akan dikirimkan kepada Saksi-5 di Padang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Way Kanan, sedangkan Saksi-4 dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver kembali ke Metro dengan menumpang travel umum.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi-3 di Tegineneng dengan membawa 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis pistol FN dan pistol Revolver dan Saksi-4 mengajak Saksi-3 untuk mendampinginya menuju Jl. Lintas Sumatera Tegineneng depan Indomaret, karena sebelumnya Saksi-4 sudah janji bertemu dengan Sdr. Eki dengan tujuan untuk menjual senjata api rakitan yang dipegang oleh Saksi-4 kepada Sdr. Eki dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-3 tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan Sdr. Eki sehingga terjadi transaksi jual beli senjata api rakitan tersebut dan disepakati dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk harga senpi rakitan jenis pistol FN, namun hanya dibayar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) saja oleh Sdr. Eki melalui transfer ke rekening BRI milik Saksi-3 sebanyak Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibayar cash sedangkan sisanya yang Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dijanjikan oleh Sdr. Eki akan ditransfer sehari kemudian, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke rumah masing-masing.
3. Bahwa benar senpi rakitan yang dijual hanya senjata api jenis pistol FN beserta 3 (tiga) butir pelurunya kaliber 9 mm, sedangkan senjata api rakitan jenis pistol Revolver tidak laku dijual karena rusak, kemudian senpi rakitan jenis pistol Revolver tersebut dibawa oleh

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar dari hasil penjualan senpi rakitan jenis pistol FN tersebut Saksi-3 memperoleh Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sedangkan yang Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening Saksi-4, berhubung karena senjata api rakitan jenis pistol Revolver tersebut rusak dan tidak bisa diperbaiki sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Sdr. Jul.

5. Bahwa benar baik Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan jual beli senjata api rakitan jenis pistol FN beserta 3 (tiga) butir pelurunya kaliber 9 mm dan pistol Revolver tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang, jual beli dilakukan secara ilegal dan pada bulan Agustus 2018 Saksi-4 ditangkap oleh anggota Lidkrim Denpom II/3 Lampung dalam perkara jual beli senpi rakitan ilegal jenis pistol FN dengan Sdr. Eki.

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 telah memeriksa fisik senpi FN beserta 3 (tiga) butir munisi kaliber 9 mm serta senpi Revolver tersebut namun tidak melakukan pengujian dengan cara ditembakkan dan menurut Saksi-1 dan Saksi-2 senpi jenis FN dapat berfungsi normal walaupun terkadang macet tidak bisa di tembakkan, sedangkan untuk senpi jenis Revolver memang dalam kondisi rusak dan untuk 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm adalah peluru aktif yang masih berfungsi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Tanpa hak menerima serta membawa senjata api dan munisi* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama tanpa hak menerima serta membawa senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima dan membawa senpi rakitan beserta munisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dalam diri Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya mencegah terjadinya jual beli senpi rakitan dan munisi serta melaporkannya pada pihak yang berwajib apabila mengetahui hal tersebut, bukan malah sebaliknya terlibat dalam jual beli senpi rakitan dan munisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai mualaf yang keselamatan masyarakat umum apabila senpi rakitan dan munisi tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa solidaritas ingin membantu teman satu letingnya yang ingin mencari dan membeli senpi rakitan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa mencari keuntungan, namun perbuatan Terdakwa yang membantu temannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanbggar hukum lagi.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena rasa solidaritas kepada letingnya dan bukan mencari keuntungan.
- Sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan belum pernah mendapatkan hukuman baik pidana maupun kumplin.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah prajurit yaitu Sumpah ke-2.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, pidana yang dimohonkan Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1. Surat:

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa senjata api rakitan jenis FN dan jenis Revolver yang dibeli dari Sdr. Jul warga Mesuji.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa Surat tersebut diatas sejak semula sudah ada dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan perkara ini.

2. Barang:

- a. 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Revolver warna silver.
- b. 1 (satu) senpi rakitan jenis FN warna grey.
- c. 3 (tiga) butir munisi call 9 mm.
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut diatas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini dan sudah tidak digunakan lagi sebagai barang bukti untuk perkara lain, maka akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bazarsah, Praka, NRP 31060073821184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama tanpa hak menerima serta membawa senjata api dan munisi.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat:
 - 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa senjata api rakitan jenis FN dan jenis Revolver yang dibeli dari Sdr. Jul warga Mesuji.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang:
 - a. 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Revolver warna silver.
 - b. 1 (satu) senpi rakitan jenis FN warna grey.
 - c. 3 (tiga) butir munisi call 9 mm.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 09-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu klik langsung ke putusan)
putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 119900035500870 dan Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Heryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910113850670 beserta Tim, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota-I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 119900035500870

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077